



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/PDT/2024/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **EMINARA**, Lahir di Bangka, pada tanggal 23 Juli 1963, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pengeran M Rais KM 1, Penantian, Sosoh Buay Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SUKARELA WATI**. Lahir di Bangka, pada tanggal 12 Mei 1965 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun III RT.008 Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **MARWANSYAH** lahir di Palembang, 21 November 1967, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **PERISTIWANI**, lahir di Oku Timur, 11 Juli 1970 Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KOMALA SARI** lahir di Baturaja, 08 Oktober 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kav Sungai Lekop RT.003/RW.006, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. **HARTINI**, lahir di Bandar, 16 Juli 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Surya Kharisma Blok 06 No. 32 RT.003/RW.003, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr.Tasrif H.M. Saleh., S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Law Firm "Tasrif M.Saleh &Partners" *Advocates* yang beralamat di Ruko Verbena G-2, Jl Boulevard Grand Depok City, Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 025/SK-Pdt/TSP/X/2023 tertanggal 2 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1269/SK/2024/PN Plg selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

LAWAN:

1. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Pusat Di Jakarta**, diwakili oleh Darmawan Prasodjo, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT PLN(Persero), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah memberikan kuasa kepada Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan Para Advokat/ Pengacara dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Janis & Associates
beralamat di Royal Palace Blok C 11, Jl. Prof. Dr.
Soepomo No. 178 A, Jakarta Selatan, dan Lindasari
Hendayani, SH. MH., dan kawan-kawan, masing-masing
adalah Pegawai PT. PLN (Persero) berkantor di Jalan
Trunojoyo Blok M-I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus No.
0122.SKu/HKM.05.01/ F01000000/2024 tanggal 19 Maret
2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 392/SK/2024/PN.PLg tanggal 2 April
2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula
Tergugat I**;

2. **PAHRUL ALAM**, Alamat tidak diketahui, (Diketahui berdomisili di Kota (Palembang) selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **M. KAMIL BOBOT**, Alamat tidak diketahui, (Diketahui berdomisili di Kota Palembang) selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **TJIKNANG BIN YAKUB**, Alamat tidak diketahui, (Diketahui berdomisili di Kota Palembang) selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **AMIR SYARIFUDIN**, Alamat tidak diketahui, (Diketahui berdomisili di Kota Palembang) selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jalan Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121, memberikan Kuasa kepada Dedi Harapan, S.H., S.E., M.Si., C.Msp dan Kawan-kawan yang kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



Pemerintah Provinsi Sumsel yang memilih domisili hukum pada Kantor Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi Sumsel Jalan Kapten A.Rivai Nomor 3 Palembang, yang ditunjuk dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 5711/II/2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

7. WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Kantor Pemerintah Daerah di Kota Palembang, Jalan Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Imam Ilham, S.H., M.H dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SKU/III/2023 tertanggal 6 November 2023 dan Surat Tugas Nomor 1182/STU/III/2023 tertanggal 16 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG, Tempat Kedudukan : Jalan Kapten A. Rivai No.99, 26 Ilir D,Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera selatan 30135, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

9. CAMAT SEBERANG ULU 1, berKedudukan di Kantor Camat Seberang Ulu 1 Kota Palembang Kota Palembang, Jalan KH Wahid Hasyim No.72, RT.34/RW.10, 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30123, telah memberikan Kuasa kepada Imam Ilham, S.H., M.H dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/532/SUatu/2023 tertanggal 3 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



10. **LURAH LIMA ULU**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan telah memberikan Kuasa kepada Imam Ilham, S.H., M.H dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 470/53/1005/III/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PDT/2024/PT PLG, tanggal 5 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PDT/2024/PT PLG, tanggal 5 November 2024, tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 23 September 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut secara e-Court ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 23 September 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.373.000,00 (empat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Plg diucapkan tanggal 23 September 2024, Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergat I, II, III, IV, V, hadir kuasanya di sistem Informasi Pengadilan tersebut sedangkan kepada Tergugat II, III, IV, V amar putusan aquo dibeitahukan melalui panggilan umum/Pengumuman dipapan Pengumuman Kantor Walikota Palembang tanggal 25 September 2024 yang dikirim melalui surat tercatat kepada Pemerintah Kota Palembang tanggal 24 September 2024, terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 025/SK-Pdt/TSP/X/2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-Court) No 58/Akta Banding/ 2024/PN Plg, tanggal 7 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergat I, II, III, IV, V sedangkan kepada Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V melalui surat tercatat yang dikirim kepada Kantor Walikota Palembang tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima tanggal 8 Oktober 2024 untuk dilaksanakan melalui panggilan umum/Pengumuman dipapan Pengumuman Kantor Walikota Palembang;

Bahwa Permohonan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V sedangkan kepada Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V melalui surat tercatat yang dikirim kepada Kantor Walikota Palembang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima tanggal 16 Oktober 2024 untuk dilaksanakan panggilan umum/Pengumuman dipapan Pengumuman Kantor Walikota Palembang dan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan kontra memori banding elektronik, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat atau Kuasanya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergat I, II, III, IV, V sedangkan kepada Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V melalui surat tercatat yang dikirim kepada Kantor Walikota Palembang yang diumumkan tanggal 24 September 2024

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Memori Bandingnya tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 239/PDT.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 September 2024;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding (Semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pembanding (Semula Para Penggugat) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terbanding I (Semula Tergugat I) dan Para Terbanding lainnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah merugikan Para Pembanding (Semula Para Penggugat);
4. Menyatakan Para Pembanding (Semula Para Penggugat) merupakan pemilik yang sah atas obyek tanah dengan Persil No. 10, 11, dan 24 berdasarkan Surat Pernyataan Segel dengan Nomor Registrasi No.2/8.Ulu/SIU/1965 yang disahkan oleh PJ. Kepala Kampung R.M. Badaruddin dengan ukuran tanah seluas 180x65 M² yang kini terletak di RT. 67/RW.11 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang yang semula terletak dilingkungan Kampung 8 Ulu Palembang Bagian Barat yang mana dahulu juga terletak di RT. 26 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang;
5. Menghukum Terbanding I (Semula Tergugat I) dan Para Terbanding lainnya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil Maupun Imateriil Para Pembanding (Semula Para Penggugat) secara tunai dan penuh tanpa syarat senilai :
 - Kerugian Materil : Rp 16.035.000.000,00 Enam Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Kerugian Imateriil:
 - Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - Rp58.650.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat lainnya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per harinya bila tidak memenuhi putusan;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Terbanding;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pembanding (semula Para Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak alasan keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dalil-dalil dari Terbanding I / Tergugat I seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.G/2023/PN.Plg. tanggal 23 September 2024;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 239/PDT.GI2024/PN.PLG tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding, sehingga amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalan Eksepsi :

- Menerima eksepsi Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding.
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.
4. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 23 September 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya tanggal 14 Oktober 2024 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Oktober 2024, serta Kontra memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 21 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa seluruh Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan amar putusan menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa pertimbangan dan Putusan tentang Eksepsi tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan dan putusan sendiri tentang eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena telah mendirikan bangunan permanen gedung Kantor PLN di tanah Hak milik yang sah Para Penggugat yaitu atas objek tanah persil nomor 10, 11 dan 24 berdasarkan surat pernyataan segel nomor 2/8Ulu/siu/1965 yang disahkan oleh Pejabat Kepala Kampung R.M Badaruddin dengan ukuran tanah seluas 180 x 65 meter persegi yang kini terletak di Rt.67/Rw.11 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang yang semula terletak dilingkungan Kampung 8 Ulu Palembang bagian Barat yang dahulu juga terletak di Rt.6 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum maka Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa objek Perkara adalah hak milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pokok Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-16 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Chotman Silmy, saksi Robinson Holidin dan saksi Bahrin;

Menimbang bahwa objek perkara aquo adalah berupa tanah persil nomor 10, 11 dan 24 berdasarkan surat pernyataan segel nomor 2/8.Ulu/siu/1965 yang disahkan oleh Pejabat Kepala Kampung R.M Badaruddin dengan ukuran tanah seluas 180 x 65 meter persegi yang kini terletak di Rt.67/Rw.11 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang yang semula terletak dilingkungan Kampung 8 Ulu Palembang bagian Barat yang dahulu juga terletak di Rt.6 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, dimana berdiri bangunan PLN milik Tergugat I;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 dan P-3 dapat disimpulkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat adalah ahli waris dari Harun Zaman bin Lehan;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari orang tua Para Penggugat berupa surat pernyataan diatas segel nomor 2/8Ulu/siu/1965 yang disahkan oleh Pejabat Kepala Kampung R.M Badaruddin dengan ukuran tanah seluas 180 x 65 meter persegi yang kini terletak di Rt.67/Rw.11 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang yang semula terletak dilingkungan Kampung 8 Ulu Palembang bagian Barat yang dahulu juga terletak di Rt.6 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan bukti kepemilikan yang sah perlu diajukan permohonan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dan selama belum diterbitkan Sertifikat, Surat bukti P-2 hanya sebatas Pengakuan Hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Surat bukti Para Penggugat selebihnya adalah surat bukti yang menerangkan sebatas penguasaan Hak atas tanah dan tidak ada surat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat demikian juga dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I membantah Dalil Pokok Para Penggugat tanah yang Tergugat I kuasai adalah pinjam pakai dari Turut Tergugat I (vede bukti T.I-7) yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 362/KPTS/IX/2003 tanggal 9 Juli 2003, dengan luas tanah yang dipinjam pakaikan oleh Turut Tergugat I kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu adalah seluas lebih kurang 6.500 meter persegi untuk Pembangunan Gedung Kantor PT. PLN (Persero) ULP Ampera milik Tergugat I yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring Palembang, eks persil 64 kelurahan Silaberanti, berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I, bangunan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu dibangun pada tahun 2004 bersesuaian dengan Surat bukti T.I-8, T.I-9, dan bangunan tersebut adalah objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tersebut dibangun untuk melayani pelanggan dan pengatur distribusi Listrik ke wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu kemudian Tergugat I juga telah membayar Pajak kepada Negara (vide Surat bukti T.I-5) dan Tergugat I sejak mendapat Hak pinjam pakai dan persetujuan untuk membangun gedung Kantor PLN (Persero) Unit Pengatur Distribusi (UP2D) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu telah menguasai fisik secara terus menerus sampai sekarang;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah membantah dalil pokok gugatan Para Penggugat dan mendalilkan objek sengketa termasuk asset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat I) yang diperoleh melalui proyek reklamasi Jakabaring yang dipinjam pakaikan untuk pembangunan Gedung Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu dan objek sengketa yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat I tersebut telah diganti rugi karena tidak mungkin Turut Tergugat I meminjam pakaikan kepada Tergugat I pada tanah yang bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I Suparman, saksi Zakir dan keterangan saksi Turut Tergugat I yaitu saksi Alamsyah, saksi Erwansyah yang bersesuaian dengan Surat bukti T.T.I-1 berupa Berita Acara Panitia Pembebasan tanah Nomor 17/PPT1991 tanggal 15 April 1991 membuktikan bahwa persil nomor 10 atas nama Cik Umar, persil 11 atas nama M. Kamil Bobot, persil nomor 64 atas nama Amir Syarifuddin Sya'ari, objek sengketa telah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian saksi Alamsyah juga menerangkan nama Harun Zaman (orang tua Para Penggugat) tidak ada didaftar yang menerima ganti rugi, dan ganti rugi itu ada sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1996, didalam proses ganti rugi alas hak asli dan Gambar Situasi diserahkan kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Fransiscus Arsin Lukman, S.H, M.Kn menerangkan Surat Segel adalah surat pernyataan sepihak mengenai pengusaan tanah yang diketahui aparat setempat seperti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah atau RT dan surat penguasaan fisik tersebut bukan hak atas tanah tetapi hanya sebagai petunjuk dalam mengajukan permohonan sertifikat tanah. Surat pernyataan segel itu sebenarnya berupa pernyataan diatas selembar kertas yang terdapat segel, yang kurang lebih seperti surat bermaterai saat ini. Meskipun surat segel saat ini masih terbit tetapi harus dilihat terlebih dahulu usia surat segelnya dan surat pernyataan segel bukanlah hak atas tanah tetapi hanya penguasaan fisik;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas dengan telah diganti ruginya objek perkara, berdasarkan Surat bukti T.T.I-2 berupa Kartu Invenaris Barang (KIB) A tanah menjelaskan bahwa tanah objek sengketa sudah terdaftar sebagai asset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dipergunakan Tergugat I secara terus menerus sejak dipinjam pakai tanggal 9 Juli 2004 (Vide Surat bukti T.I-7 sama dengan T.T.I-5) untuk mendirikan bangunan kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang merupakan objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mana bangunan tersebut dibangun untuk melayani pelanggan dan pengatur distribusi Listrik ke wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (Vide Surat bukti T.I-17 dan Surat bukti T.I-18) serta Tergugat I juga telah melakukan kewajibannya dengan membayar pajak atas bangunan tanah tersebut (vide Surat bukti T.I-6) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemakaian tanah objek perkara aquo oleh Tergugat I yang dipinjam pakai oleh Turut Tergugat I tersebut bukanlah Perbuatan melawan Hukum, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 pada angka 3 tentang Penguasaan tanah oleh Pemerintah, dimana terdapat rumusan hukum yang menyatakan bahwa “ Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan itikad baik secara terus menerus, bukan merupakan perbuatan melawan hukum “;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sementara Tergugat I dan Turut Tergugat I berhasil membuktikan bantahannya maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 23 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, ketentuan dalam Rbg serta, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 23 September 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami RA.Suharni, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H dan Riza Fauzi.S.H., C.N masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Nirmala Dewita, S.H., dan Elly Noeryasmien,SH.MH.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya serta Putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik (E-Court) melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita.SH.,MH

RA.Suharni, S.H.,M.H

Riza Fauzi.S.H.,C.N

Panitera Pengganti,

Deni Syafril.SH.,

Biaya perkara :

Materai putusan Rp 10.000,00

Redaksi putusan Rp 10.000,00

Pemberkasan/Pengiriman.....Rp130.000,00+

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/PDT.G/2024/PT. PLG